Evaluasi Pelayanan Publik Berbasis Good And Clean Governace Pasca Pemekaran Daerah Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara

[1]Sahdan Samad. [2]Tri Susanti Lamanginda. [3]Sri Hantuti Paramata

[123] Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Gorontalo
e-mail: Mangaloly23@gmail.com

ABSTRACT

The objective of research was to determine and analyse public service evaluation based on Good and Clean Governance after the Regional Expansion in the Civil Registration Service of Taliabu Island, Maluku Utara Province. The research is a descriptive research with qualitative approach. In accordance with the evaluation theory according to Wirawan (2012) explains evaluation as research to collect, analyze, and present useful information about the object of evaluation, evaluate it by comparing it with indicators and the results are used to make decisions about the object of evaluation. In accordance with the mandate of Law No. 25 Year 2009 concerning Public Services by the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. By using indicators of HR Professionalism, Facilities and Infrastructure, Public Service Information Systems, Consultation and Complaints Mechanisms, Public Service Innovation.

Keywords: Public Service Evaluation, Good and Clean Governance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana evaluasi pelayanan publik berbasis good and clean governance pasca pemekaran daerah di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sesuai dengan teori evaluasi menurut Wirawan (2012) menjelaskan Evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkanya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Sesuai amanat UU No 25 Thn 2009 Tentang Pelayanan Publik oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan mengugunakan indikator Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan, Inovasi Pelayanan Publik.

Kata Kunci: Evaluasi Pelayanan Publik, Good and Clean Governance

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini Pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Daerah (UU Nomor 23, 2014) dalam sistem dan prinsip.

Tujuan pemekaran daerah itu sendiri yang tertuang dalam PP Nomor 129, tahun 2000. Landasan evaluasi pemekaran daerah didasarkan atas kebutuhan masyarakat yang mendesak dan untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis good and clean governance, di provinsi Maluku Utara. Kabupaten Pulau Taliabu terbentuk memiliki 6 program pembangunan yakni: 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik 2) percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3) meningkatkan kehidupan demokrasi, 4) percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan perekonomian daerah, 5) percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, keamanan dan ketertiban, 6) peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Namun dalam hal ini peneliti menitikberatkan pada evaluasi program pasca pemekaran Kabupaten Pulau Taliabu dalam proses pelayanan publik berbasis good and clean governance. Dalam perkembanganya, evaluasi sangat diperlukan dalam rangka melihat kinerja dari kebijakan/program itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Samodra Wibawa (1994)

Berdasarkan survey awal di lapangan terkait program pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu pasca pemekaran daerah dan sesudah terjadinya pemekaran daerah, pelayanan publik tidak ada perkembangan masih ditemukan adanya beberapa permasalahan dalam pelayanan publik di Kabupaten Pulau Taliabu. Diantaranya sistem pelayanan publik berbasis good and clean governance kepada publik belum sesuai harapan. Pelayanan publik pasca sebelum pemekaran daerah dan sesudah pemekaran daerah belum mengalami peningkatan yang berarti. Contoh dalam administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP, akta pencatatan sipil, akta lahir, akta kematian, kartu keluarga (KK) dalam pelaksanaanya belum berjalan sesuai prosedur, proses administrasi yang masih berbelit-belit atau suka tebang pilih, proses pelayanan publik belum memuaskan Belum semua masyarakat mengetahui keberadaan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu ini sebab sebagian masyarakat masih ada yang mengurus administrasi di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula. Hal ini terjadi disebabkan karena pihak pemerintah Daerah/ Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu belum mensosialisasikan keberadaaan dinas tersebut kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Evaluasi pelayanan publik berbasis good and clean governance pasca pemekaran daerah di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Evaluasi Evaluasi merupakan proses penentuan nilai suatu

kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang dilakukan subjektif dan sistematik terhadap sebuah intervensi yang direncanakan,sedang berlansung ataupun yang telah diselesaikan. Hal hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan negara. (Mulyono, 2017)Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar, Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauwan berlangsung.

Wirawan (2012:7) menjelaskan “Evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkanya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi”

Pengertian Pelayanan Publik Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan.

Sesuai dengan amanat UU no 25 2009 Tentang pelayanan publik oleh kementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Berikut adalah poin-poin untuk mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik sebagai berikut: 1) Profesionalisme SDM. 2) Sarana dan Prasarana. 3) Sistem informasi Pelayanan Publik. 4) Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan. 5) Inovasi Pelayanan Publik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian mengunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (indevenden) tampa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan lain.

Menurut Lofland (dalam Moleong 2005:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi atas:

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan berupa hasil wawancara dengan informan dokumentasi dan hasil observasi pada objek penelitian, dimana peneliti melakukan penelitian.

Adapun informan yang dipilih pada penelitian ini:

Kepala dinas penduduk dan pencatatan sipil Kabupaten Pulau Satu (1) Orang, Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu Dua (2) Orang, Masyarakat mewakili Delapan (8) Kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Data sekunder dalam hal ini merupakan pelengkap yang diambil dari sumber lain, artinya mengunakan sumber-sumber yang sebelumnya tidak di tetapkan tetapi diperlukan dalam permasalahan yang di bahas, profil lokasi penelitian, keadaan sarana dan prasarana.

HASIL PEMBAHASAN

A. Profesionalisme Sdm

NO SOAL	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	Total	%	Kategori
1	4	1	4	4	4	4	4	4	4	3	5	42	76%	BAIK
2	4	4	4	3	3	4	4	3	4	5	4	42	76%	BAIK
3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	40	73%	CUKUP
4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	5	3	40	73%	CUKUP
												164	75%	CUKUP

Berdasarkan tabel 1, hasil wawancara tentang indikator

Profesionalisme SDM diketahui bahwa pada kuisioner tentang kemampuan dan keterampilan kerja Disdukcapil diperoleh total nilai 42 (76%) yang berarti memiliki kategori Baik, sedangkan pada kusioner tentang SDM Disdukcapil yang memiliki kejujuran diperoleh total nilai 42 (76%) yang berarti memiliki kategori Baik, sedangkan pada kuisioner tentang SDM Disdukcapil yang memiliki pelayanan optimal pada masyarakat diperoleh total nilai 40 (73%) yang berarti memiliki kategori Cukup, sedangkan pada kuisioner tentang SDM Disdukcapil yang menghasilkan kerja yang bermutu tinggi, cepat dan tepat diperoleh total nilai 40 (73%) yang berarti memiliki kategori Cukup. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada indikator Profesionalisme SDM pada Disdukcapil Pulau Taliabu memiliki nilai 164 (75%) yang berarti memiliki kategori Cukup.

B. Sarana dan Prasarana

NO SOAL	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	Total	%	Kategori
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	60%	CUKUP
6	3	3	3	2	2	4	3	4	4	4	3	35	64%	CUKUP
7	4	3	4	3	1	4	3	2	4	4	3	35	64%	CUKUP
8	3	3	4	2	3	3	2	4	3	5	4	36	65%	CUKUP
												139	63%	CUKUP

Berdasarkan pada tabel 2 hasil wawancara tentang indikator Sarana dan Prasarana diketahui bahwa pada kuisioner peralatan kerja sebagai alat pendukung SDM Disdukcapil diperoleh total nilai 33 (60%) yang berarti memiliki kategori Cukup, sedangkan pada kuisioner tentang fasilitas/ alat utama dalam pelaksanaan pemberian layanan pada masyarakat Disdukcapil diperoleh total nilai35 (64%) dengan kategori Cukup, sedangkan pada kuisioner tentang prasarana penunjang kegiatan layanan untuk tujuan organisasi SDM Disdukcapil diperoleh total nilai 35 (64%) dengan kategori Cukup, sedangkan pada kuisioner tentang prasarana penunjang kegiatan layanan lain untuk mewujudkan tujuan organisasi SDM Disdukcapil diperoleh nilai 36 (65%) dengan kategori Cukup. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada indikator Sarana dan Prasarana pada Disdukcapil Pulau Taliabu memiliki nilai 139 (63%) yang berarti memiliki kategori Cukup.

C. Sistem Informasi Pelayanan Publik

NO SOAL	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	Total	%	Kategori
9	4	3	4	3	2	2	1	3	2	4	2	30	55%	CUKUP
10	4	3	4	3	4	3	2	4	3	4	3	37	67%	CUKUP
11	3	3	4	3	3	2	3	2	2	4	3	32	58%	CUKUP
12	4	3	1	3	2	3	2	4	3	5	4	34	62%	CUKUP
												133	60%	CUKUP

Berdasarkan pada tabel 3 hasil wawancara tentang indikator Sistem Informasi Pelayanan Publik diketahui bahwa pada kuisioner akses informasi pelayanan publik SDM Disdukcapil diperoleh total nilai 30 (55%) yang berarti memiliki kategori Cukup, sedangkan pada kuisioner pemberian aksesbilitas pelayanan publik mudah diperoleh masyarakat pada Disdukcapil diperoleh total nilai 37 (67%) dengan kategori Cukup, sedangkan pada kuisioner kecepatan dalam memperoleh informasi layanan publik Disdukcapil diperoleh total nilai 32 (58%) dengan kategori Cukup, sedangkan pada kuisioner tentang informasi layanan publik sudah akurat dan akuntabel Disdukcapil diperoleh nilai 34 (62%) dengan kategori Cukup. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada indikator Sistem Informasi Pelayanan Publik Disdukcapil Pulau Taliabu Memiliki nilai 133 (60%) yang berarti memiliki kategori Cukup.

D. Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan

NO SOAL	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	Total	%	Kategori
13	3	2	4	3	3	1	3	2	1	3	2	27	49%	KURANG
14	4	3	4	2	4	2	3	3	2	4	2	33	60%	CUKUP
15	4	4	4	2	3	3	3	3	3	1	3	33	60%	CUKUP
												93	56%	CUKUP

Berdasarkan pada tabel 4 hasil wawancara pada indikator Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan diketahui bahwa pada kuisioner penyampaian keluhan tentang pelayanan Disdukcapil diperoleh total nilai 27 (49%) yang berarti memiliki kategori Kurang, sedangkan pada

kuisioner penyampaian keluhan tentang pengabaian kepentingan masyarakat oleh penyelenggara layanan sudah terkelola Disdukcapil diperoleh total nilai 33 (60%) dengan kategori Cukup, sedangkan pada kuisioner mekanisme tentang konsultasi dan pengaduan layanan masyarakat memiliki prosedur yang jelas Disdukcapil diperoleh total nilai 33 (60%) dengan kategori Cukup, Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada indikator Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan Disdukcapil Pulau Taliabu memiliki nilai 93 (56%) yang berarti memiliki kategori Cukup.

E. Inovai Pelayanan Publik

NO SOAL	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	Total	%	Kategori
16	4	4	3	3	3	2	3	3	2	4	4	35	64%	CUKUP
17	4	4	4	2	2	3	2	4	3	4	3	35	64%	CUKUP
18	4	4	4	3	2	4	3	3	4	2	4	37	67%	CUKUP
												107	65%	CUKUP

Berdasarkan pada tabel 5. hasil wawancara pada indikator Inovasi Pelayanan Publik diketahui bahwa pada kuisioner melaksanakan inovasi pelayanan publik apakah dilakukan pembicaraan pegawai diperoleh total nilai 35 (64%) yang berarti memiliki kategori Cukup, sedangkan pada kuisioner melaksanakan inovasi pelayanan publik apakah sudah dilakukan pengawasan Disdukcapil diperoleh total nilai 35 (64%) dengan kategori Cukup, sedangkan pada kuisioner monitoring evaluasi terhadap replikasi setiap unit Disdukcapil diperoleh total nilai 37 (67%) dengan kategori Cukup, Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada indikator Inovasi Pelayanan publik Disdukcapil Pulau Taliabu memiliki nilai 107 (65%) yang berarti memiliki kategori Cukup.

A. Evaluasi Pelayanan Publik Berbasis Good And Clean Governance Pasca Pemekaran Daerah Di Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan penelitian terkait dengan judul Evaluasi Pelayanan Publik Berbasis Good and Clean Governance Pasca Pemekaran Daerah di Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik oleh kementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Berikut adalah poin-poin untuk mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik sebagai berikut: 1) Profesionalisme SDM, 2) Sarana dan Prasarana, 3) Sistem informasi Pelayanan Publik, 4) Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan, 5) Inovasi Pelayanan Publik.

1. Profesionalisme SDM

Profesionalisme SDM merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber daya penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakupan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UU RI Nomor 14 Tahun 2005).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa belum adanya kemampuan, ketrampilan, serta pemberian pelayanan yang optimal pada masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang tercantum dalam keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63/ KEP/ M.PAN/ 7/ 2003 yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja pendukung lainya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika dan UU No 25 Tahun 2009 dijelaskan bahwa penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa belum optimalnya fasilitas/ alat utama dalam

penunjang tujuan organisasi maupun pemberian layanan.

3. Sistem Informasi Pelayana Publik.

Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah media informasi satu pintu meliputi penyimpanan informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat, penyediaan informasi pelayanan publik untuk memberikan aksebilitas kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pelayanan publik dan menjamin keakuratan informasi pelayanan publik (UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan PermenPANRB No 13 Tahun 2017 tentang pedoman Sistem Informasi Pelalayanan publik).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa belum optimalnya pemberian akses internet kepada masyarakat hal ini dikarekanan masih terdapat beberapa kendala dalam memperoleh informasi pelayanan di Disdukcapil.

4. Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan

Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan berpedoman pada pasal 18 ayat 3 Perpres Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik, Inovasi pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pegawai Disdukcapil belum menyediakan penampungan, keluhan, konsultasi dan pengaduan. Seperti kotak saran dan lain-lain.

5. Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi Pelayanan Publik menurut Rogers (2013) inovasi ialah sebuah ide, praktik, ataupun objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Inovasi pelayanan publik belum optimal hal tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat seperti kurangnya pengawasan serta belum dilakukannya monitoring evaluasi terhadap replikasi setiap unit.

B. Evaluasi Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Daerah

Penelitian ini merupakan studi awal bagi terbentuknya Kabupaten Pulau Taliabu di gugusan Kepulauan Provinsi Maluku Utara, kerja sama antar pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (P3ID). P3ID berada di bawah lembaga LPPM UB.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, memberi peluang yang cukup luas bagi pembentukan daerah otonomi baru. Keinginan masyarakat untuk membentuk daerag otonomi baru merupakan kosenkuensi dari dinamika perkembangan masyarakat agar penyelengaraan pemerintah dan penyedian pelayanan publik diharapkan akan lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah perkembangan pembanguna di berbagai daerah telah menyemangati masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan perubahan bagi pemekaran daerah.

Secara khusus terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk memekarkan wilayah Kabupaten Kepulauan Sula menjadi Daerah Kabupaten baru. Pertama peraturan perundangan yang berlaku tentang pemekaran wilayah. Subtansi otonomi daerah menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Pada pasal 2 ayat (4) PP Nomor 78 tahun 2007, dinyatakan bahwa pemekaran dari 1(satu) daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam pasal 3. Lebih jauh lagi pada Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa pembentukan daerah baru harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

Pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula menjadi Kabupaten baru sesuai dengan rumusan dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2005-2010. Pemekaran wilayah merupakan aktualisasi misi pembangunan daerah yang kelima yaitu percepatan pengembangan wilayah dengan mendorong pembangunan pada wilayah strastegis dan cepat tumbuh yang memiliki potensi sember daya alam sehingga dapat berkembang dan pada akhirnya memacu pertumbuhan pembangunan daerah.

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Sula Merupakan wilayah kepulauan yang khas disertai kerumitan yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sisi jarak daerah (sphere of space), jarak waktu (sphere of time). Jarak pejabat (sphere of functionary), jarak pelayanan masyarakat (sphere of services) serta jarak pengawasan (sphere of control). Dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat, pemekaran Kepulauan Sula merupakan aspirasi yang berkembang dari masyarakat Pulau Taliabu. Hal ini telah memperoleh dukungan dari pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula. Meskipun demikian beberapa pertimbangan tersebut diatas belum cukup kuat untuk dijadikan dasar bagi pemekaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Proses penetapan pemekaran daerah otonom baru masih memerlukan pengkajian yang lebih mendalam terhadap berbagai aspek sesuai peraturan perundangan.

Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula menjadi daerah Kabupaten baru yang otonom ditinjau dari beberapa aspek antara lain: 1) Kependudukan, 2) Kemampuan Ekonomi, 3) Potensi Daerah, 4) Kemampuan Keuangan, 5) Sosial Budaya, 6) Sosial Politik, 7) Luas Daerah, 8) Pertahanan, 9) Keamanan, 10 Tingkat Kesejahtraan Masyarakat, 11) Rentang Kendali.

Sebagaimana yang diamanatkan untuk terselenggaranya otonomi daerah sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang tatacara pembentukan, penghapuasan, dan penggabungan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

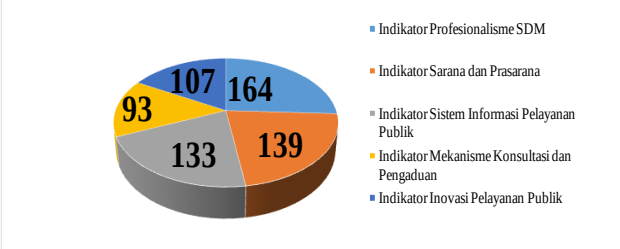
Hasil kajian faktor dan indikator calon Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten induk Kepulauan Sula memenuhi kriteria penilaian kelulusan dengan pencapaian kelulusan 407 untuk Calon Kabupaten Pulau Taliabu 409 untuk Kabupaten Induk. Berdasarkan nilai tersebut Calon Kabupaten Pulau Taliabu Masuk dalam kategori mampu untuk direkomendasikan menjadi sebuah Kabupaten, dimana kategori ini memiliki skor 340-419 dan 420-500.

Sebagian dari nilai faktor yang di tentukan diantaranya kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, dan kemampuan keuangan memenuhi, hal ini

disebabkan sudah adanya data bagi hasil pajak untuk daerah. Calon Kabupaten Pulau Taliabu cukup besar bila dibandingkan dengan Kabupaten lainya yang ada di Maluku Utara.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, observasi, wawancara dan rekapitulasi dari setiap indikator kuisioner, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan, Inovasi Pelayanan Publik. Maka dapat dijelaskan bahwa hasil evaluasi Pelayanan Publik Berbasis Good And Clean Governance Pasca Pemekaran Daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara antara lain:

C. Simpulan Pembahasan



Berdasarkan pembahasan tentang Evaluasi Pelayanan Publik Berbasis Good and Clean Governance Pasca Pemekaran Daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, dapat disimpulkan pada indikator Profesionalisme SDM secara keseluruhan pelayanan Publik di Disdukcapil Pulau Taliabu memiliki nilai 164 (75%) dengan kategori Cukup, Pada indikator Sarana dan Prasarana secara keseluruhan pelayanan Publik di Disdukcapil Pulau Taliabu memiliki nilai 139 (63%) dengan kategori Cukup, Pada indikator Sistem Informasi Pelayanan Publik secara keseluruhan Disdukcapil Pulau Taliabu memiliki nilai 133 (60%) dengan kategori Cukup, Pada indikator Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan secara keseluruhan pada Disdukcapil Pulau Taliabu memiliki nilai 93 (56%) dengan kategori Cukup, Pada indikator Inovasi Pelayanan Publik secara keseluruhan Disdukcapil Pulau Taliabu memiliki nilai 107 (65%) dengan kategori Cukup.

Jadi secara keseluruhan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Good and Clean Governance Pasca Pemekaran Daerah di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara memiliki nilai 636 (64%) dengan kategori cukup.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Evaluasi Pelayanan Publik Berbasis Good and Clean Governance Pasca Pemekaran Daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tantang pelayanan publik oleh kementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dapat disimpulkan bahwa: Setiap indikator memiliki kategori masing-masing dan dibagi menjadi lima kelompok dengan mengunakan skala Likert (Sugiyono, 2017).

Pelayanan Publik Berbasis Good and Clean Governance Pasca Pemekaran Daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara di jumlahkan secara keseluruhan memiliki nilai 636 (64%) dengan kategori Cukup.

1. Evaluasi Pelayanan Publik berbasis good and clean governance ditinjau dari Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan, Inovasi

Pelayanan Publik menunjukan nilai cukup. Hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan nilai rata-rata profesien disebut diatas rata-rata 65%.

2. Evaluasi Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara belum berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya temuan penelitian sebagaimana poin 1 diatas.

Saran

1. Bagi pihak Dinas Disdukcapil Pulau Taliabu
   a. Kinerja dalam Disdukcapil perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi, agar mutu pelayanannya lebih optimal dan sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan publik.
   b. Sebaiknya setelah adanya pemekaran daerah pelayanan publik di Kabupaten Pulau Taliabu sudah mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitasnya dibandingkan dengan pelayanan sebelum terjadi pemekaran (masih gabung dengan induk)
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
   Penelitian yang telah dilakukan ini dapat dijadikan bahan acuan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya, tentang Evaluasi Pelayanan Publik Berbasis Good and Clean Governance Pasca Pemekaran Daerah.
3. Bagi Masyarakat
   Sebaiknya masyarakat melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dalam kepengurusan pelayanan publik sehingga akan mempercepat proses pelayanan yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dubois & Miley. 2005. Pelayanan kesehatan edisi terjemahan. Jakarta:EGC

http;//www.kemendagri.go.id/news/2017/03/32/kualitas-sdm-aparatur-pemerintah-harus-meningkat

http;//pemerintah.net/fungsi-pemerintah/2015/05/22

Humas Puspen Kemendagri. (2017,31Maret). Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Harus meningkat.) Diperoleh 01 agustus 2018, dari

Akbar & Kurniati, 2018. Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)

IAN & BPKP. 2000. Pelayanan Publik. Malang: CV Citra Malang.

UU Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Daerah (UU Nomor 23, 2014)

UUD 1945 Pasal 26 ayat 2. Tentang Kependudukan

Sugiyono, 2011, Metode Penelitin Kombinasi (Midex Mtehod), Bandung : Alfabeta

Sugiyono, 2012, Metode Penelitin Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta

Jurnal

Dotri Yulita, (2018). Analisis Kualitas Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabaupaten Indragiri Hulu. Jurnal. Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Raras Efriyanti Putri, (2016). Kualitas Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan. Jurnal. Lampung. Universitas Lampung